



**PUTUSAN**

NOMOR : 11/ PID.B /2015/ PN.GIN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUSI.** -----  
Tempat lahir : Jember -----  
Umur/Tgl. lahir : 26 tahun / 25 April 1988-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim, RT. 002 RW. 006. Desa  
Balet Baru, Kecamatan Sukowono Kabupaten  
Jember. -----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Buruh.-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik tanggal 14 Nopember 2014 Nomor SP.Han, 83/IXI/2014/ Raskrim sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d. 3 Desember 2014 -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 4 Desember 2014, Nomor B.2683/P.1.15/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d. 12 Januari 2015 -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 8 Januari 2015 Nomor ; Prin- 48/ P.1.15/ Epp.2. /01/2015 sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d. 27 Januari 2015 -----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Januari 2015 Nomor 11/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN. sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d. 13 Pebruari 2015. -----
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Pebruari 2015, Nomor 11/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN. sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d. 4 April 2015. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 11/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 11/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang penetapan hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. dipersidangan-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 06 / Giany / 01 / 2015 tertanggal 9 Januari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

## **DAKWAAN** ; -----

Bahwa terdakwa muhammad fausi bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014, sekira pukul 14.00 wita, dalam bulan oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik saksi hendro di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terhadap barang-barang milik saksi Hendro berupa 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, 1 (satu) pasang anting-anting emas serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549. perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari pengenalan saksi natalia dewi kumalasari yang merupakan putri dari saksi hendro dengan sdri. ratu putri andini pada sekira bulan oktober 2014 dirumah sdri. komang sri handayani yang bertempat di Br. Ambengan Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar. beberapa hari kemudian saksi Natalia Dewi Kumalasari dikenalkan oleh sdri. Ratu Putri Andini pada terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai suami dari sdri. Ratu Putri Andini di warung mina. kemudian pada hari senin, 20 oktober 2014 sdri. Ratu Putri Andini menginap dirumah saksi Natalia Dewi Kumalasari dengan alasan sdri. Ratu Putri Andini takut pulang kerumahnya dikarenakan takut dipukul oleh terdakwa. keesokan harinya pada hari rabu, 22 oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita setibanya dirumah sepulang dari sekolah saksi Natalia Dewi Kumalasari mendapati sdri. Ratu Putri Andini beserta dengan terdakwa sudah berada didalam rumah saksi Natalia Dewi Kumalasari. pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kedua orang tua saksi Natalia Dewi Kumalasari tidak berada dirumah. selanjutnya terdakwa mengatakan jika saksi Hendro, bapak dari saksi Natalia Dewi Kumalasari sedang berada di pantai kerambitan dan mengajak saksi Natalia Dewi Kumalasari untuk pergi menyusul kesana. saksi Dewi Kumalasari pun menyetujuinya. kemudian sdri. Ratu Putri Andini mengambil tas warna orange milik saksi Dewi Kumalasari dan memasukkan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito kedalam tas orange tersebut. pada saat itu saksi dewi kumalasari bertanya kepada sdri. ratu putri andini, mengapa kelima hp tersebut dimasukkan kedalam tas? sdri. ratu putri andini menjawab jika hp-hp tersebut akan dipergunakan untuk foto-foto dipantai nantinya. selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor suzuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro yangmana kuncinya masih nyantol pada sepeda motor tersebut. lalu terdakwa, bersama-sama dengan saksi dewi kumalasari dan sdri. ratu putri andini pergi menuju pantai kerambitan dengan menggunakan sepeda motor tersebut. sesampainya di pantai sepasang anting-anting emas yang dipakai oleh saksi dewi kumalasari dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri. ratu putri andini pergi meninggalkan saksi dewi kumalasari di pantai kerambitan dengan membawa sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro dan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito.-----

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini dengan menggunakan sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro pergi menuju negara. tetapi sebelum sampai negara, sepeda motor suzuki shogun tersebut terdakwa tinggalkan dipinggir jalan karena ada pemeriksaan di pelabuhan menuju ke jawa. kemudian sesampainya di banyuwangi, 1 (satu) buah hp merk mito beserta chargernya, 1 (satu) buah hp iphone merk apple dijual terdakwa seharga rp. 700.000,- sepasang anting-anting emas dijual terdakwa seharga rp. 75.000,- sedangkan hp samsung tab 8,9 inch warna putih dan tab advan terdakwa jual di counter hp yang berada di malang seharga 1.000.000,- dan 1 (satu) buah hp samsung young warna hitam terdakwa jual di jember seharga rp. 250.000,-----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini mengambil 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, 1 (satu) pasang anting-anting emas serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 tanpa seizin dari saksi hendro selaku pemiliknya, dan terdakwa bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini mengambil 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, 1 (satu) pasang anting-anting emas serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa. akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. ratu putri andini tersebut saksi hendro lebih kurang mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Saksi 1. NINYOMAN SRIMANIS:**-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wita dirumah saksi di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ratu Putri Andini.-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ratu Putri Andini adalah 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, 1 (satu) pasang anting-anting emas serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549. -----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari cerita saksi Natalia Dewi Kumalasari yang merupakan anak kandung saksi, dimana pada hari rabu, 22 oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita setibanya dirumah sepulang dari sekolah saksi natalia dewi kumalasari mendapati sdri. ratu putri andini beserta dengan terdakwa sudah berada didalam





rumah saksi natalia dewi kumalasari. pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kedua orang tua saksi natalia dewi kumalasari tidak berada dirumah. selanjutnya terdakwa mengatakan jika saksi hendro, bapak dari saksi natalia dewi kumalasari sedang berada di pantai kerambitan dan mengajak saksi natalia dewi kumalasari untuk pergi menyusul kesana. saksi dewi kumalasari pun menyetujuinya. kemudian sdri. ratu putri andini mengambil tas warna orange milik saksi dewi kumalasari dan memasukkan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito kedalam tas orange tersebut. pada saat itu saksi dewi kumalasari bertanya kepada sdri. ratu putri andini, mengapa kelima hp tersebut dimasukkan kedalam tas? sdri. ratu putri andini menjawab jika hp-hp tersebut akan dipergunakan untuk foto-foto dipantai nantinya. selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro yangmana kuncinya masih nyantol pada sepeda motor tersebut. lalu terdakwa, bersama-sama dengan saksi dewi kumalasari dan sdri. ratu putri andini pergi menuju pantai kerambitan dengan menggunakan sepeda motor tersebut. sesampainya di pantai sepasang anting-anting emas yang dipakai oleh saksi dewi kumalasari dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri. ratu putri andini pergi meninggalkan saksi dewi kumalasari di pantai kerambitan dengan membawa sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro dan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito.-----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi lebih kurang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----



**Saksi 2. RATU PUTRI ANDINI:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Hendro selaku orang tua teman saksi yang bernama Natalia Dewi Kumulasari, saksi kenal sejak empat hari yang lalu yaitu sekitar bulan oktober 2014, yang tinggal di Banjar Ambengan Desa Peliatan Kec. Ubud Kab. Gianyar.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Fausi sejak tiga bulan kenal di terminal Giwangan Yogyakarta. -----
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Muhammad Fausi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah Pak Hendro di Banjar Ambengan Desa Peliatan Kec. Ubud Kab. Gianyar dan pemilik barang yang saksi ambil adalah Pak Hendro.-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa Muhammad Fausi mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP Iphone merek Aple, 1 (satu) buah HP merek Samsung galaxy, 1 (satu) buah Tab Merek Advan, dan 1 (satu) buah Tab merek Mito, 1 (satu) pasang anting-anting emas serta 1(satu) unit sepeda motor merek suzuki shougun warna biru DK 5657 KW, noka : MHSFD110X2J-125996, Nosin : E401/ID-1298549.-----
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Fausi mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya atas nama Natalia Dewi Kumalsari.-----
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara berpura-pura mengajak anak korban yang bernama Natalia Dewi Kumalasari untuk diajak bermain ke pantai dan bilang kalau orang tuanya sedang kepantai, setelah Natalia Dewi Kumalasari percaya dan mau untuk ikut ke pantai selanjutnya saksi mengambil 5 buah HP tersebut di kamar Natalia Dewi Kumalasari dan bilang kalau HP tersebut akan digunakan untuk foto-foto dipantai, setelah itu terdakwa Muhammad Fausi mengambil sepeda motor di halaman rumah korban dimana kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol, setelah itu saksi dan terdakwa Muhammad Fausi langsung membonceng Natalia Dewi Kumalsari dengan menggunakan sepeda motor tersebut, hingga sampai di daerah Kerambitan Tabanan, setelah itu Natalia Dewi Kumala Sari langsung dicabuli oleh terdakwa Muhammad Fausi dengan dibantu oleh, setelah dicabuli anting-anting milik Natalia Dewi Kumala Sari juga diambil oleh terdakwa, selanjutnya Natalia Dewi



Kumala Sari ditinggal di sana, kemudian saksi dan terdakwa Muhammad Fausi melanjutkan perjalanan ke Jawa menggunakan sepeda motor tersebut, namun saat sampai di Negara karena takut menyebrang melalui Gilimanuk menggunakan sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor di tinggal di dekat pelabuhan gilimanuk jembrana, saksi dan terdakwa Muhammad Fausi melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa dengan naik bus, sesampainya di Jember Jawa Timur selanjutnya saksi dan terdakwa menjual HP dan anting-anting tersebut kepada saksi Hartono dan Wahyu Wijaya. Setelah itu uang yang saksi dan terdakwa dapatkan tersebut selanjutnya digunakan untuk berbelanja dan memenuhi kepentingan pribadi saksi dan terdakwa.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya) -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **Muhammad Fausi** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa dengan hendro terdakwa kenal baru 2 hari tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.-----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014 sekira jam 11.00 wita, di rumah hendro br. abangan, ds. peliatan, kec. ubud, kab. gianyar dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 5 buah hp dan charger hp mito warna putih.-----
- bahwa yang memiliki hp tersebut adalah dewi dan kakaknya dan identitas ke 5 buah hp tersebut adalah 1 buah samsung tab 8,9 in warna putih, 1 buah samsung yong warna hitam, 1 buah merk tab advan warna putih, dan 1 buah merk tab mito warna putih. 1 buah hp merek iphone warna putih dan charger hp mito warna putih.-----
- bahwa terdakwa mengambil hp tersebut bersama ratu putri andini dan ke 5 buah hp tersebut diambil oleh ratu putri andini yang diambil di atas meja di dalam kamar dewi.-----





- bahwa cara terdakwa bersama ratu putri andini mengambil 5 buah hp didalam kamar dewi pertama dua hari sebelum melakukan pencurian putri memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirumah hendro ada laptop dan 5 (lima) buah hp dan saat itu ratu putri andini mengajak terdakwa untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual sebagai ongkos pulang ke palembang dan saat itu terdakwa melarang ratu putri andini karena situasinya masih rame dan tidak memungkinkan untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa menyuruh ratu putri andini mencari waktu yang tepat yaitu pada saat sepi, kemudian pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014 sekitar jam jam 11.00 wita pada waktu ratu putri andini dirumah dewi bersama dewi kemudian terdakwa di sms oleh ratu putri andini dengan mengatakan “ jadi apa nggak, setelah membaca sms ratu putir andini tersebut terdakwa langsung berangkat dengan sepeda motor kerumah dewi dimana saat itu posisi terdakwa berada di tempat rongksokan yang ada di monkey forres dan sedang membantu ibunya dewi mengumpulkan kardus dan barang-barang bekas, setelah sampai dirumah dewi terdakwa memanggil ratu putri andini dengan mengatakan put kesini dulu, kemudian ratu putri andini mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh ratu putri andini untuk diam dulu dengan mengatakan “ diam dulu masih ada bapaknya dewi belum berangkat ngirim barang, kemudian ratu putri andini bilang “ ya dan dia langsung masuk kedalam rumah dewi lagi, kemudian terdakwa pergi ke gudang rosokan milik bapaknya dewi yang berjarak kurang lebih 400 m dari rumahnya dewi untuk melihat bapaknya dewi, sesampai digudang terdakwa melihat bapaknya dewi sudah berangkat dan terdakwapun balik kerumah dewi setelah sampai didepan rumah dewi terdakwa memanggil putri “ put kesini dulu “ setelah putri keluar terdakwa bilang sama putri “ sekarang put sudah sepi, putri bilang ya setelah itu putri dan terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian putri masuk kedalam kamar kakaknya dewi untuk mengambil 2 (dua) buah hp advan dengan hp mito , sedangkan terdakwa diam didepan pintu kamarnya dewi, pada saat putri mengambil 2 buah hp milik kakaknya dewi, dewi berkata kepada putri kok diambil hp punya kakak, kakak nanti marah, terus terdakwa bilang sama dewi “ dewi disuruh ketempat ibunya, hpnya disuruh bawa semua kata ibunya tidak ada orang disini, takut hpnya hilang,



kemudian terdakwa dan putri serta dewi masuk ke kamar dewi dan mengambil 3 buah hp milik dewi dan membungkusnya dengan tas kain milik dewi dan memasukannya kedalam tas yang dibawa oleh putri dimana saat itu dewa juga ada dikamar sedang ganti pakaian sekolah, setelah dewi selesai ganti baju kemudian saya langsung memboceng putri dan dewi dengan sepeda motor shogun setelah diatas sepeda motor terdakwa bilang sama dewi " kita nanti main dipinggir pantai, tempat kerja ibunya dekat dengan pantai, dewi bilang ya sudah, setelah itu terdakwa pergi menuju pantai selating yang terletak di kerambitan, tabanan, setelah sampai dikerambitan dewi dan putri bermain dipinggir pantai sedangkan saya pura-pura mencari penyu, setelah pukul 16.00 wita saya memanggil dewi dan putri untuk diajak pura-pura mencari penyu, kemudian terdakwa bertiga berangkat dalam perjalanan menuju sepeda motor terdakwa meminta anting-anting yang dipakai oleh dewi, ya takasih antingnya asal pulangin dewi kerumah kemudian dewi membuka anting sebelah kiri yang dipakainya sedangkan anting sebelah kanan dibuka oleh putri kemudian terdakwa bertiga naik sepeda motor menuju kerambitan setelah sampai didepan kafe, terdakwa menyuruh dewi menunggu didepan kafe dan terdakwa bilang sama dewi mau kerumah teman dulu, dewi bilang ' ya jangan lama-lama " setelah itu terdakwa bersama putri langsung pergi ke negara.-----

- bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ratu putri andini dimana 2 hari sebelum kejadian ratu putri andini menyampaikan kepada terdakwa mau mengambil hp dirumah dewi disana ada hp dan laptop kalau diambil itu cukup untuk pulang ke palembang, pada saat itu terdakwa tidak mengijinkan karena baru kenal, dan terdakwa menyuruh ratu putri andini untuk diam dulu disitu biar kenal dan angkrab, dan pada saat itu ratu putri andini minta ijin bermalam dirumah dewi dan sayapun mengijinkan dewi untuk bermalam dirumah dewi, dan saya bilang sama ratu putri andini jangan melakukan hal yang aneh-aneh harus nurut yang dibilang sama keluarga dewi dan pada saat itu juga terdakwa bilang nanti kita cari kesempatan untuk mengambil hp dan laptop dirumah dewi kalau situasi sudah aman kemudian putir bilang ya terserah ayah yang penting terdakwa dikasih kebebasan.-----



- bahwa maksud terdakwa bersama ratu putri andini mengambil 5 buah hp milik dewi dan kakaknya tersebut untuk dijual dan uangnya untuk ongkos pulang ke Palembang.-----
- bahwa terdakwa bersama ratu putri andini mengambil ke 5 hp tersebut sudah seijin pemilik hp tersebut yaitu dewi dan kakaknya dewi.-----
- bahwa yang melihat pada waktu saudara mengambil 5 buah hp tersebut adalah dewi,-----
- bahwa hp tersebut terdakwa bawa ke Jawa, setelah sampai di Banyuwangi, 1 buah Mito dan Iphon terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa temui di depan toko emas, dimana 1 buah Mito dan iPhone warna putih berserta charger hp Mito warna putih. terdakwa jual dengan harga keduanya Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ), anting emas terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah, sedangkan hp Samsung Tab 8,9 in warna putih dan Tab Advan terdakwa jual di konter hp yang ada Malang dengan harga 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan 1 buah Samsung yang warna hitam terdakwa jual di jembar dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ). -----
- bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah Pak Hendro dan sepeda motor tersebut ada di tangan terdakwa karena terdakwa disuruh mengantar putri ke rumah dewi.-----
- bahwa identitas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Sogun, warna biru, dengan nomor polisi terdakwa lupa-----
- bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di pinggir jalan sebelum masuk kota Negara, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan karena tersang tidak berani membawa sepeda motor tersebut ke Jawa.-----
- bahwa membawa sepeda motor tersebut ke Negara sudah seijin Pak Hendro selaku pemilik sepeda motor tidak seijin Pak Hendro selaku pemilik sepeda motor tersebut.-----
- bahwa terdakwa mengenali iPhone warna putih, hp Mito silver, sepasang cincin dan pengecasan hp Mito warna putih tersebut dimana barang-barang tersebut adalah milik dewi dan kakaknya dewi.-----
- bahwa sepeda motor yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan di wilayah Negara tersebut sekarang ada dimana sepeda motor tersebut sekarang ada di Polres Gianyar dan telah disita oleh polisi.-----



- bahwa uang hasil penjualan ke 5 hp tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan untuk uang transport jalan-jalan di jogja dan surabaya.-----
- bahwa terdakwa bisa mengambil sepeda motor suzuki shogun tersebut adalah pertama ketika terdakwa sedang ada di tempat rongsokan monkey forres bersama dengan ibunya dewi dan putri , dimana saat itu pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa disuruh oleh ibunya dewi untuk mengantar putri kerumahnya dewi agar putri bisa main dengan dewi, dan saat itu terdakwa dipinjamkan motor supra oleh ibunya dewi dan saat itu juga terdakwa mengantar putri kerumah dewi dengan menggunakan sepeda motor supra, setelah sampai dirumah dewi kemudian terdakwa dan putri menunggu dewi datang karena saat itu dewi masih sekolah , ketika menunggu dewi datang taid membawa sepeda motor suzuki shogun dan kemudian meminta sepeda motor supra tersebut kepada terdakwa dan menyuruh memakai sepeda motor shogun yang dia bawa karena sepeda motor supra tersebut mau dipakai oleh tuan rumah yang punya rongsokan karena motor supra tersebut milik tuan rumah yang punya rongsokan , setelah itu taid pergi dan meninggalkan sepeda motor shogun serta kuncinya masih nyantol dimotor shogun, setelah itu terdakwa kembali ketempat ibunya dewi dan meninggalkan putri dirumah dewi sendirian dengan menggunakan sepeda motor shogun tersebut , setelah sampai di tempat ibunya dewi terdakwa menaruh sepeda motor shogun tersebut di tempat rongsokan dimana ibunya memilah rongsokan dengan kuncinya terdakwa yang memegang, kemudian terdakwa disuruh membeli kopi oleh ibunya dewi dan kemudian saya membeli kopi didepan rongsokan tersebut, setelah selesai membeli kopi saya d isms oleh putri dengan menggunakan hp dewi dengan mengatakan “ jadi apa nggak” , setelah itu terdakwa berpura –pura ijin sama ibunya dewi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau menjenguk putri dan mau memberikan uang kepada putri , setelah itu terdakwa pergi kerumah dewi dengan menggunakan sepeda motor shogun tadi, setelah sampai dirumah dewi baru terdakwa bersama putri melakukan pencurian hp dan kemudian membawa sepeda motor shogun tersebut tanpa seijin dari dewi dan orang tuanya dewi.-----



- bahwa benar sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 tersebut yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya saksi Hendro.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shougun warna biru dk 5657 kw, noka : mhsfd110x2j-125996, nosin : e401/id-1298549,-----
- 1 (satu) buah hp merek iphone warna putih-----
- 1 (satu) buah hp tablet merek mito warna silver-----
- 1 (satu) buah charger warna putih-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ---

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana ( *requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-06/Giany /01/2015 tertanggal 16 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUSI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shougun warna biru dk 5657 kw, noka : mhsfd110x2j-125996, nosin : e401/id-1298549,-----
  - 1 (satu) buah hp merek iphone warna putih-----
  - 1 (satu) buah hp tablet merek mito warna silver-----
  - 1 (satu) buah charger warna putih -----





Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ni Nyoman Sri Manis.-

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar dengan hendro terdakwa kenal baru 2 hari tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014 sekira jam 11.00 wita, di rumah hendro br. abangan, ds. peliatan, kec. ubud, kab. gianyar dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 5 buah hp dan charger hp mito warna putih.----



- Bahwa benar yang memiliki hp tersebut adalah dewi dan kakaknya dan identitas ke 5 buah hp tersebut adalah 1 buah samsung tab 8,9 in warna putih, 1 buah samsung yong warna hitam, 1 buah merk tab advan warna putih, dan 1 buah merk tab mito warna putih. 1 buah hp merek iphone warna putih dan charger hp mito warna putih.-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil hp tersebut bersama ratu putri andini dan ke 5 buah hp tersebut diambil oleh ratu putri andini yang diambil di atas meja di dalam kamar dewi.-----
- Bahwa benar cara terdakwa bersama ratu putri andini mengambil 5 buah hp didalam kamar dewi pertama dua hari sebelum melakukan pencurian putri memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirumah hendro ada laptop dan 5 (lima) buah hp dan saat itu ratu putri andini mengajak terdakwa untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual sebagai ongkos pulang ke Palembang dan saat itu terdakwa melarang ratu putri andini karena situasinya masih rame dan tidak memungkinkan untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa menyuruh ratu putri andini mencari waktu yang tepat yaitu pada saat sepi, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam jam 11.00 wita pada waktu ratu putri andini dirumah dewi bersama dewi kemudian terdakwa di sms oleh ratu putri andini dengan mengatakan “ jadi apa nggak, setelah membaca sms ratu putir andini tersebut terdakwa langsung berangkat dengan sepeda motor kerumah dewi dimana saat itu posisi terdakwa berada di tempat rongsokan yang ada di monkey forres dan sedang membantu ibunya dewi mengumpulkan kardus dan barang-barang bekas, setelah sampai dirumah dewi terdakwa memanggil ratu putri andini dengan mengatakan put kesini dulu, kemudian ratu putri andini mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh ratu putri andini untuk diam dulu dengan mengatakan “ diam dulu masih ada bapaknya dewi belum berangkat ngirim barang, kemudian ratu putri andini bilang “ ya dan dia langsung masuk kedalam rumah dewi lagi, kemudian terdakwa pergi ke gudang rosokan milik bapaknya dewi yang berjarak kurang lebih 400 m dari rumahnya dewi untuk melihat bapaknya dewi, sesampai digudang terdakwa melihat bapaknya dewi sudah berangkat dan terdakupun balik kerumah dewi setelah sampai didepan rumah dewi terdakwa memanggil putri “ put kesini dulu “ setelah putri keluar terdakwa bilang sama putri “ sekarang put sudah



sepi, putri bilang ya setelah itu putri dan terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian putri masuk kedalam kamar kakaknya dewi untuk mengambil 2 (dua) buah hp advan dengan hp mito, sedangkan terdakwa diam didepan pintu kamarnya dewi, pada saat putri mengambil 2 buah hp milik kakaknya dewi, dewi berkata kepada putri kok diambil hp punya kakak, kakak nanti marah, terus terdakwa bilang sama dewi "dewi disuruh ketempat ibunya, hpnya disuruh bawa semua kata ibunya tidak ada orang disini, takut hpnya hilang, kemudian terdakwa dan putri serta dewi masuk ke kamar dewi dan mengambil 3 buah hp milik dewi dan membungkusnya dengan tas kain milik dewi dan memasukannya kedalam tas yang dibawa oleh putri dimana saat itu dewi juga ada dikamar sedang ganti pakaian sekolah, setelah dewi selesai ganti baju kemudian saya langsung memboceng putri dan dewi dengan sepeda motor shogun setelah diatas sepeda motor terdakwa bilang sama dewi "kita nanti main dipinggir pantai, tempat kerja ibunya dekat dengan pantai, dewi bilang ya sudah, setelah itu terdakwa pergi menuju pantai selating yang terletak di kerambitan, tabanan, setelah sampai dikerambitan dewi dan putri bermain dipinggir pantai sedangkan saya pura-pura mencari penyu, setelah pukul 16.00 wita saya memanggil dewi dan putri untuk diajak pura-pura mencari penyu, kemudian terdakwa bertiga berangkat dalam perjalanan menuju sepeda motor terdakwa meminta anting-anting yang dipakai oleh dewi, ya takasih antingnya asal pulangin dewi kerumah kemudian dewi membuka anting sebelah kiri yang dipakainya sedangkan anting sebelah kanan dibuka oleh putri kemudian terdakwa bertiga naik sepeda motor menuju kerambitan setelah sampai didepan kafe, terdakwa menyuruh dewi menunggu didepan kafe dan terdakwa bilang sama dewi mau kerumah teman dulu, dewi bilang 'ya jangan lama-lama' setelah itu terdakwa bersama putri langsung pergi ke negara.-----

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ratu putri andini dimana 2 hari sebelum kejadian ratu putri andini menyampaikan kepada terdakwa mau mengambil hp dirumah dewi disana ada hp dan laptop kalau diambil itu cukup untuk pulang ke Palembang, pada saat itu terdakwa tidak mengijinkan karena baru kenal, dan terdakwa menyuruh ratu putri andini untuk diam dulu disitu biar kenal dan angkrab, dan pada saat itu ratu putri



andini minta ijin bermalam dirumah dewi dan sayapun mengijinkan dewi untuk bermalam dirumah dewi,dan saya bilang sama ratu putri andini jangan melakukan hal yang aneh-aneh harus nurut yang dibilang sama keluarga dewi dan pada saat itu juga terdakwa bilang nanti kita cari kesempatan untuk mengambil hp dan laptop dirumah dewi kalau situasi sudah aman kemudian putir bilang ya terserah ayah yang penting terdakwa dikasih kebebasan.-----

- Bahwa benar maksud terdakwa bersama ratu putri andini mengambil 5 buah hp milik dewi dan kakaknya tersebut untuk dijual dan uangnya untuk ongkos pulang ke palembang.-----
- Bahwa benar terdakwa bersama ratu putri andini mengambil ke 5 hp tersebut sudah seijin pemilik hp tersebut yaitu dewi dan kakaknya dewi.-----
- Bahwa benar yang melihat pada waktu saudara mengambil 5 buah hp tersebut adalah dewi,-----
- Bahwa benar hp tersebut terdakwa bawa ke jawa, setelah sampai di banyuwangi, 1 buah mito dan iphon terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa temui didepan toko emas, dimana 1 buah mito dan iphone warna putih berserta charger hp mito warna putih. terdakwa jual dengan harga keduanya rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ), anting emas terdakwa jual dengan harga rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah, sedangkan hp samsung tab 8,9 in warna putih dan tab advan terdakwa jual dikonter hp yang ada malang dengan harga 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan 1 buah samsung yong warna hitam terdakwa jual dijember dengan harga rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ). -----
- Bahwa benar yang memiliki sepeda motor tersebut adalah pak hendro dan sepeda motor tersebut ada ditangan terdakwa karena terdakwa disuruh mengantar putri kerumah dewi.-----
- Bahwa benar identitas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor suzuki sogun, warna biru, dengan nomor polisi terdakwa lupa-----
- Bahwa benar pada waktu itu sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di pinggir jalan sebelum masuk kota negara, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan karena tersang tidak berani mebawa sepeda motor tersebut ke jawa.-----



- Bahwa benar membawa sepeda motor tersebut ke negara sudah seijin pak hendro selaku pemilik sepeda motor tidak seijin pak hendro selaku pemilik sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa benar terdakwa mengenali iphone warna putih, hp mito silver, sepasang cincin dan pengecasan hp mito warna putih tersebut dimana barang-barang tersebut adalah milik dewi dan kakaknya dewi.-----
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dipinggir jalan diwilayah negara tersebut sekarang ada dimana sepeda motor tersebut sekarang ada di polres gianyar dan telah disita oleh polisi.-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan ke 5 hp tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan untuk uang transport jalan-jalan di jogja dan surabaya.-----
- Bahwa benar terdakwa bisa mengambil sepeda motor suzuki shogun tersebut adalah pertama ketika terdakwa sedang ada di tempat rongsokan monkey forres bersama dengan ibunya dewi dan putri , dimana saat itu pada hari rabu tanggal 22 oktober 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa disuruh oleh ibunya dewi untuk mengantar putri kerumahnya dewi agar putri bisa main dengan dewi, dan saat itu terdakwa dipinjamkan motor supra oleh ibunya dewi dan saat itu juga terdakwa mengantar putri kerumah dewi dengan menggunakan sepeda motor supra, setelah sampai di rumah dewi kemudian terdakwa dan putri menunggu dewi datang karena saat itu dewi masih sekolah , ketika menunggu dewi datang taid membawa sepeda motor suzuki shogun dan kemudian meminta sepeda motor supra tersebut kepada terdakwa dan menyuruh memakai sepeda motor shogun yang dia bawa karena sepeda motor supra tersebut mau dipakai oleh tuan rumah yang punya rongsokan karena motor supra tersebut milik tuan rumah yang punya rongsokan , setelah itu taid pergi dan meninggalkan sepeda motor shogun serta kuncinya masih nyantol di motor shogun, setelah itu terdakwa kembali ketempat ibunya dewi dan meninggalkan putri di rumah dewi sendirian dengan menggunakan sepeda motor shogun tersebut , setelah sampai di tempat ibunya dewi terdakwa menaruh sepeda motor shogun tersebut di tempat rongsokan dimana ibunya memilah rongsokan dengan kuncinya terdakwa yang memegang, kemudian terdakwa disuruh membeli kopi oleh ibunya dewi dan kemudian saya membeli kopi di depan rongsokan tersebut, setelah selesai membeli kopi saya d isms oleh putri dengan





menggunakan hp dewi dengan mengatakan “ jadi apa nggak” , setelah itu terdakwa berpura –pura ijin sama ibunya dewi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau menjenguk putri dan mau memberikan uang kepada putri , setelah itu terdakwa pergi kerumah dewi dengan menggunakan sepeda motor shogun tadi, setelah sampai di rumah dewi baru terdakwa bersama putri melakukan pencurian hp dan kemudian membawa sepeda motor shogun tersebut tanpa seijin dari dewi dan orang tuanya dewi.-----

- Bahwa benar sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 tersebut yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya saksi Hendro.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. -----

Syarat formal, yaitu: -----

- 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. -----
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 ayat (2) huruf a). -----

Syarat Materiil, yaitu: -----

- 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, -----



- 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b). -----

Maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----



Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Fausi** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang**-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain



dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimasuk dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dir asukan ke dalam pengertian barang-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ni Nyoman Sri Manis, dan saksi Ratu Putri Andini, dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini maka unsur *mengambil sesuatu barang* dalam perkara ini dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ratu Putri Andini pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wita dirumah saksi Hendro di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ratu Putri Andini tersebut berupa 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 adalah milik Saksi Hendro dan total kerugian yang saksi alami sehubungan peristiwa tersebut adalah kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk



samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 dimaksud telah berpindah baik dari tempatnya semula maupun dalam hal penguasaannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil suatu barang” ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ---**

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni Ni Nyoman Sri Manis dan Ratu Putri Andini, keterangan terdakwa muhammad fausi sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini, maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ratu putri andini tersebut berupa 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 adalah milik saksi hendro.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ;-----





**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;--**

Menimbang bahwa arti dengan maksud (*met het oogmerk*) adalah merupakan sifat yang menguatkan pengertian kesengajaan dimana kesengajaan tidak diatur secara jelas dalam kuhp, tetapi dalam m.v.t. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp diterangkan jika “pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut prof. Van bemmelen, menyatakan pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 166*);-----

Menimbang bahwa dalam m.v.t. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni Ni Nyoman Sri Manis dan Ratu Putri Andini, keterangan terdakwa muhammad fausi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini, dapatlah fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ratu Putri Andini melakukan pencurian pada hari rabu, 22 oktober 2014 sekira pukul 14.00 wita di rumah saksi Hendro di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar.-----
- Bahwa setibanya di rumah sepulang dari sekolah saksi natalia dewi kumalasari mendapati sdri. ratu putri andini beserta dengan terdakwa sudah berada didalam rumah saksi natalia dewi kumalasari. pada



saat itu rumah dalam keadaan sepi, kedua orang tua saksi natalia dewi kumalasari tidak berada dirumah. selanjutnya terdakwa mengatakan jika saksi hendro, bapak dari saksi natalia dewi kumalasari sedang berada di pantai kerambitan dan mengajak saksi natalia dewi kumalasari untuk pergi menyusul kesana. saksi dewi kumalasari pun menyetujuinya. kemudian sdri. ratu putri andini mengambil tas warna orange milik saksi dewi kumalasari dan memasukkan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito kedalam tas orange tersebut. pada saat itu saksi dewi kumalasari bertanya kepada sdri. ratu putri andini, mengapa kelima hp tersebut dimasukkan kedalam tas? sdri. ratu putri andini menjawab jika hp-hp tersebut akan dipergunakan untuk foto-foto dipantai nantinya. selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro yangmana kuncinya masih nyantol pada sepeda motor tersebut. lalu terdakwa, bersama-sama dengan saksi dewi kumalasari dan sdri. ratu putri andini pergi menuju pantai kerambitan dengan menggunakan sepeda motor tersebut. sesampainya di pantai sepasang anting-anting emas yang dipakai oleh saksi dewi kumalasari dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri. ratu putri andini pergi meninggalkan saksi dewi kumalasari di pantai kerambitan dengan membawa sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro dan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi ;-----



**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ni Nyoman Sri Manis dan saksi Ratu Putri Andini dibawah sumpah dan dibubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa ; -----

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ratu putri andini melakukan pencurian pada hari rabu, 22 oktober 2014 sekira pukul 14.00 wita dirumah saksi hendro di banjar ambengan, desa peliatan, kec. ubud, kab. Gianyar.-----

- Bahwa benar setibanya dirumah sepulang dari sekolah saksi natalia dewi kumalasari mendapati sdri. ratu putri andini beserta dengan terdakwa sudah berada didalam rumah saksi natalia dewi kumalasari. pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kedua orang tua saksi natalia dewi kumalasari tidak berada dirumah. selanjutnya terdakwa mengatakan jika saksi hendro, bapak dari saksi natalia dewi kumalasari sedang berada di pantai kerambitan dan mengajak saksi natalia dewi kumalasari untuk pergi menyusul kesana. saksi dewi kumalasari pun menyetujuinya. kemudian sdri. ratu putri andini mengambil tas warna orange milik saksi dewi kumalasari dan memasukkan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito kedalam tas orange tersebut. pada saat itu saksi dewi kumalasari bertanya kepada sdri. ratu putri andini, mengapa kelima hp tersebut dimasukkan kedalam tas? sdri. ratu putri andini menjawab jika hp-hp tersebut akan dipergunakan untuk foto-foto dipantai nantinya. selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro yangmana kuncinya masih nyantol pada sepeda motor tersebut. lalu terdakwa, bersama-sama dengan saksi dewi kumalasari dan sdri. ratu putri andini pergi menuju pantai kerambitan dengan menggunakan sepeda motor tersebut. sesampainya di pantai sepasang anting-anting emas yang dipakai oleh saksi dewi kumalasari dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri. ratu putri andini pergi meninggalkan saksi dewi kumalasari di pantai



kerambitan dengan membawa sepeda motor suzuki shogun warna biru dk 5657 kw, nomor rangka mhsfd110x2j-125996, nomor mesin: e401/id-1298549 milik saksi hendro dan 1 (satu) buah hp merk samsung, 1 (satu) buah hp iphone merk apple, 1 (satu) buah tab merk samsung, 1 (satu) buah tab merk advan, 1 (satu) buah tab merk mito.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu : -----

**Hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma – norma agama;-----

**Hal – Hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shougun warna biru dk 5657 kw, noka : mhsfd110x2j-125996, nosin : e401/id-1298549.-----
- 1 (satu) buah hp merek iphone warna putih-----
- 1 (satu) buah hp tablet merek mito warna silver-----
- 1 (satu) buah charger warna putih -----

Oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi korban Ni Nyoman Sri Manis yang dicuri oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Ni Nyoman Sri Manis -----





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shougun warna biru dk 5657 kw, noka : mhsfd110x2j-125996, nosin : e401/id-1298549.-----
  - 1 (satu) buah hp merek iphone warna putih-----
  - 1 (satu) buah hp tablet merek mito warna silver-----
  - 1 (satu) buah charger warna putih -----Di kembalikan kepada pemiliknya Ni Nyoman Sri Manis -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **23 FEBRUARI 2015** oleh kami : **IRLINA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** dan **SAENAL AKBAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,



dengan dibantu oleh **AGUSTINI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE JURI IMANU, SH.**  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan  
terdakwa;-----

Hakim anggota,  
t.t.d.

**MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH..**

t.t.d.

**SAENAL AKBAR, SH.**

Hakim Ketua,  
t.t.d.

**IRLINA, SH**

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**AGUSTINI MULYANI, SH.**

**Catatan;**-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan  
tertanggal 23 Pebruari 2015 dan Nomor : 11/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin  
untuk Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**AGUSTINI MULYANI, SH.**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada  
terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Pebruari 2015 dan Nomor  
: 11/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin tidak dipergunakan atau sudah lewat  
sehingga. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**AGUSTINI MULYANI, SH.**